

INKLUSI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI KEKERASAN SEKSUAL PADA KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DI PERGURUAN TINGGI

Eka Kurniawati^{1*}, Rohani², Syarifah Nurbaiti³

^{1,2,3}Universitas Lampung, Indonesia

eka.kurniawati73@fkip.unila.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini mengangkat dua gejala penyakit perilaku sosial yaitu pertama terkait perilaku korupsi yang terus berkembang di Indonesia sejak zaman orde baru sampai dengan sekarang ini dan kedua, kekerasan seksual yang juga terus berkembang di masyarakat terutama di lingkungan Pendidikan. Dua isu penting terkait gejala penyakit sosial ini telah menjadi perhatian penting Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah perguruan tinggi melakukan pencegahan melalui pembuatan kurikulum mata kuliah yang berbasis Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Kekerasan Seksual. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan Kurikulum Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Berbasis Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami, khususnya terkait Inklusi nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Kekerasan Seksual kurikulum PAI di Perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pengembangan kurikulum PAI di Perguruan Tinggi berbasis Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Kekerasan Seksual menjadi hal yang urgen dalam rangka mendukung pembentukan karakter akhlak mulia sesuai ajaran Rasulullah Saw.

Kata Kunci: Inklusi, Anti Korupsi, Kekerasan Seksual, Kurikulum PAI, Perguruan Tinggi.

Abstract: This research raises two symptoms of social behavioral disease, namely first, related to corrupt behavior which has continued to develop in Indonesia since the New Order era until now and second, sexual violence which also continues to grow in society, especially in the educational environment. Two important issues related to the symptoms of this social disease have become an important concern of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology (Kemendikbud Ristek). One of the efforts made to overcome this problem is for universities to carry out prevention by creating course curricula based on Anti-Corruption and Anti-Sexual Violence Education. The aim of this research is to produce a Curriculum for Islamic Religious Education Courses in Higher Education Based on Anti-Corruption and Anti-Sexual Violence Education Values. This research uses a qualitative research approach. In this research, the researcher created a complex picture, examined words, detailed reports from the respondents' views and conducted studies in natural situations, especially related to the inclusion of Anti-Corruption and Anti-Sexual Violence Education values in the Islamic Education Curriculum in Higher Education. Based on the research results, it was found that developing a PAI curriculum in universities based on Anti-Corruption and Anti-Sexual Violence Educational Values is urgent to support the formation of noble moral character according to the teachings of the Prophet Muhammad.

Keywords: Inclusion, Anti-Corruption, Sexual Violence, PAI curriculum, Higher Education.

Article History:

Received: 28-05-2024

Revised : 27-06-2024

Accepted: 30-07-2024

Online : 08-08-2024

A. LATAR BELAKANG

Penelitian ini mengangkat dua gejala penyakit perilaku sosial yaitu pertama terkait perilaku korupsi yang terus berkembang di Indonesia sejak zaman orde baru sampai dengan sekarang ini dan kedua, kekerasan seksual yang juga terus berkembang di

masayarakat terutama di lingkungan Pendidikan. Dua isu penting terkait gejala penyakit sosial ini telah menjadi perhatian penting Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Korupsi merupakan salah satu penyakit perilaku sosial yang terus berkembang di Indonesia sejak zaman orde baru sampai dengan sekarang ini. Dalam Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh *Indonesia Corruption Watch*, salah satu temuan umum yang disorot adalah adanya kerugian negara senilai Rp42,747 triliun. Angka tersebut berasal dari pemantauan berbagai kasus korupsi baik yang sudah inkrah maupun yang belum selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2022.

Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia Kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit, Kasus korupsi dengan catatan kerugian negara terbesar terjadi di sektor kehutanan. Kasus ini penyerobotan lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur. Kasus korupsi selanjutnya terjadi di sektor minyak dan gas (migas). Yaitu, penunjukan langsung penjualan minyak mentah (kondensat) bagian negara sejak 23 Mei 2009 hingga 2 Desember 2011. Pengelolaan dana pensiun di PT Asabri. Kasus korupsi ketiga terjadi di sektor finansial. Yaitu, kasus penyimpangan dana investasi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang merugikan negara sebesar Rp22,78 triliun.

Penyakit sosial Masyarakat yang lain adalah Kekerasan Seksual. Menurut data Komnas Perempuan, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2019. Jumlah tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus. Pada tahun 2020 angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sebanyak 299.911, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus.

Beberapa Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia antara lain kekerasan seksual terhadap 13 santriwati pondok pesantren di Bandung dengan pelaku HW, guru pesantren, yang menjadi sorotan publik sejak kasusnya disiarkan di berbagai media massa di Tanah Air pada 2021. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat. LPSK mencatat 70 persen korban kekerasan seksual kenal dengan pelaku. "70 persen korban kenal dengan pelakunya, mulai dari ayah kandung, paman, kakek, kakak, keluarga, dosen, pejabat negara.

Upaya pemberantasan penyakit sosila Masyarakat ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan. Kedua Upaya ini tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu perguruan tinggi yang merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan kekerasan seksual di Indonesia.

Oliva dalam (Arifudin, 2021) menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum menjadi penting karena kurikulum dapat dipahami secara sempit dan luas. Secara sempit kurikulum adalah mata pelajaran atau matakuliah yang diajarkan kepada peserta didik, sementara itu kurikulum secara luas yakni semua pengalaman belajar baik di sekolah/kampus maupun di luar sekolah/kampus yang diprogramkan oleh sekolah/kampus. Lin dikutip (Arifudin, 2022) bahwa kesemuanya ini melekat dan ada pada lembaga pendidikan tinggi yang secara internal dalam bentuk kurikulum tertulis

(*written curriculum*), kurikulum yang dibelajarkan (*touching curriculum*) dan kurikulum yang diujikan (*tested curriculum*). Kurikulum sebagai modal yang menjadi acuan pengembangan perguruan tinggi. Kemampuan Perguruan Tinggi (PT) untuk mengenali dan memanfaatkan serta mengembangkan modal sosial menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pengelolaan berorientasi perguruan pada tinggi kemandirian (*otonomy*), kesehatan manajemen (*healthy management*), efisiensi (*eficiency*) dalam penyelenggaraan pendidikan. Demikian halnya dalam pengembangan kurikulum, senantiasa memperhatikan faktor internal dan eksternal, dan memanfaatkan peran disiplin ilmu, serta cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita ini dapat diintrodusir dari tujuan pendidikan Nasional yang termuat dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang secara sederhana dapat dirumuskan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baik (*beeing good*) dan bangsa yang cerdas (*being smart*). Tujuan ini direspons oleh pemerintah melalui terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 39 tahun 2014 yang mencoba membangun keseimbangan antara sikap, keterampilan dan pengetahuan untuk membangun *softskills* dan *hardskills* (Arifudin, 2019).

Dengan demikian, Miller dalam (Kartika, 2024) melalui pendidikan bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang memiliki keseimbangan antara wilayah sikap dan wilayah kecerdasan secara terintegrasi. Pribadi yang terintegrasi akan terbentuk manakala pengembangan keilmuan berbasis integrasi-interkoneksi yang tidak membedakan antara ilmu umum dengan ilmu agama tetapi semua bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Cita-cita ini tentu terwujud dan digantungkan pada pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang mengacu pada KKNI, SNPT dan integrasi-interkoneksi ilmu. Ada dua hal yang penting untuk dikemukakan dalam mencapai bangsa yang memiliki sikap dan kecerdasan terintegrasi yakni pengembangan kurikulum yang berorientasi pada dunia kerja dan pengembangan keilmuan yang berorientasi pada integrasi interkoneksi ilmu. Pengembangan kurikulum memiliki kedudukan penting dalam mencetak lulusan, di samping dosen yang profesional. Sebagaimana dikemukakan oleh Brady dalam (Kartika, 2023) bahwa dalam pengembangan kurikulum itu perlu disesuaikan dengan konteks, proses, pengelolaan, penterjemahan dan evaluasi.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah perguruan tinggi melakukan pencegahan melalui pembuatan kurikulum mata kuliah yang berbasis Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Kekerasan Seksual.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan inklusi nilai-nilai pendidikan anti korupsi dan anti kekerasan seksual pada kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) di perguruan tinggi. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Saepudin, 2019) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data sekunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Chadijah, 2017) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Chadijah, 2023) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai inklusi nilai-nilai pendidikan anti korupsi dan anti kekerasan seksual pada kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) di perguruan tinggi. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Kartika, 2021).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistis secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang inklusi nilai-nilai pendidikan anti korupsi dan anti kekerasan seksual pada kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) di perguruan tinggi dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Saepudin, 2022).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Hoerudin, 2023).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Saepudin, 2020) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan inklusi nilai-nilai pendidikan anti korupsi dan anti kekerasan seksual pada kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) di perguruan tinggi.

Lebih lanjut Amir Hamzah mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali (Ningsih, 2024). Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Kartika, 2022) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Haris, 2023). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Saepudin, 2021). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang inklusi nilai-nilai pendidikan

anti korupsi dan anti kekerasan seksual pada kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) di perguruan tinggi.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Arifin, 2024).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Jumiati, 2024). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Kartika, 2018) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Lebih lanjut menurut (Chadijah, 2022) bahwa strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu inklusi nilai-nilai pendidikan anti korupsi dan anti kekerasan seksual pada kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) di perguruan tinggi.

Menurut Muhadjir dalam (Arifudin, 2024) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan anti korupsi

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pendidikan anti korupsi memiliki fungsi antara lain sebagai berikut: 1) Fungsi kognitif yakni menambah pengetahuan serta wawasan mengenai korupsi dan dampak massif yang ditimbulkan; 2) Fungsi afektif yakni membentuk moral dan karakter anti korupsi peserta didik dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; 3) Fungsi psikomotor yakni kesadaran moral untuk melawan berbagai bentuk praktek korupsi yang ada di lingkungan sekitar.

Pendidikan Anti Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kurikulum Pendidikan

Secara etimologis kata kurikulum diambil dari bahasa Yunani, yaitu *curere* yang memiliki makna jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari mulai start sampai finish sebagaimana dijelaskan KBBI dalam (Hasbi, 2021). Secara terminologi, istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar pendidikan

dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dahulu sampai dengan sekarang. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar yang bersangkutan. Berikut ini beberapa definisi-defenisi kurikulum menurut ahli kurikulum.

Abdullah Idi dalam (Kartika, 2020) menyatakan Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya, M. Arifin memandang kurikulum sebagai “seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan pada proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Pendapat lain dikemukakan oleh Zakiah Daradjat dalam (Nuary, 2024) yang memandang kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu.

Solusi Permasalahan Inklusi Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Kekerasan Seksual Pada Kurikulum PAI di Perguruan Tinggi

Untuk memudahkan kita dalam merancang program pendidikan Antikorupsi, kita perlu memahami apa saja yang termasuk kepada tindakan korupsi dan tindakan-tindakan lain yang mendukung terjadinya perilaku korupsi. Korupsi berasal dari kata *corruptie*, yang artinya pembusukan. Mengacu ke akar kata tersebut, tindakan korupsi dapat dikatakan tindakan yang menghancurkan bangsa dari dalam. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah “tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi”. Korupsi sering kali berawal dari kebiasaan yang tidak disadari, misalnya penerimaan hadiah oleh pejabat penyelenggara negara/Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar. Hal semacam ini semakin lama akan menjadi kebiasaan, cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Pejabat Penyelenggara/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Pada tingkat tertentu, pemberian itu dianggap sah-sah saja, namun perlu disadari bahwa pemberian tersebut selalu terkait dengan kepentingan si pemberi sehubungan dengan jabatan yang dipangku oleh sipenerima. “Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya digolongkan sebagai gratifikasi”.

Sikap Mental dan Faktor-Faktor Kultural Tindak Korupsi di sebabkan sejumlah faktor yang melatarbelakangi berkembangnya perilaku korupsi di masyarakat, antara lain kebiasaan, sikap mental, dan faktor-faktor kultural. Faktor-faktor tersebut menjadi pemicu sehingga tindakan korupsi dapat berawal dari hal-hal kecil yang dianggap lumrah, dan kemudian diikuti dengan adanya kesempatan, misalnya kebiasaan-kebiasaan memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada orang yang telah kita anggap berjasa pada kita, tradisi memberikan “upeti” kepada atasan yang telah berkembang sejak zaman kerajaan dulu dan tradisi itu hidup sampai sekarang.

Di samping itu, Koentjaraningrat dalam (Mayasari, 2023) menguraikan ada 5 (lima) sikap mental yang muncul setelah kita melewati revolusi kemerdekaan. Pada satu sisi kita berhasil meraih kemerdekaan dengan perjuangan yang gigih, namun ada sikap-

sikap mental yang kita warisi sejak zaman penjajahan yang belum sempat dihilangkan sampai zaman kemerdekaan dan bahkan sampai sekarang. Kelima sikap tersebut adalah: 1) mentalitas yang meremehkan mutu; 2) mentalitas yang suka menerabas (instan); 3) tidak percaya pada diri sendiri; 4) tidak berdisiplin murni; serta 5) mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab.

Kebiasaan-kebiasaan buruk dan kelima sikap mental tersebut sangat berperan dalam menyuburkan tindak pidana korupsi. Di samping kebiasaan dan sikap mental itu, kondisinya diperparah lagi oleh perilaku konsumerisme yang berkembang sebagai dampak kemajuan-kemajuan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan. Sementara pada sisi lain, disebabkan oleh berbagai faktor, penyelenggaraan pendidikan anak di keluarga, masyarakat, dan di sekolah berjalan kurang sempurna sehingga mengakibatkan lemahnya pengendalian diri, hilangnya rasa malu bila berbuat salah, suka pamer, tidak disiplin, dan rasa bangga kalau berhasil melanggar aturan, tidak peduli pada harga diri, dan sebagainya.

Pada Sisi lain terkait Pendidikan berbasis Nilai Anti kekerasan Seksual telah di canangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan menerbitkan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi atau Permen PPKS. Langkah ini merupakan komitmen serius Kemendikbudristek dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia untuk memastikan terpenuhinya hak dasar atas pendidikan bagi seluruh warga negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan 4 mengenai Pendidikan dan Tujuan 5 mengenai Kesetaraan Gender, dengan memastikan upaya menghentikan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan berjalan tanpa menghambat warga negara dalam mengakses dan melanjutkan pendidikannya.

Menurut Komnas Perempuan pada tahun 2017, “ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender” adalah sebuah keadaan terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/ atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban.

Menginkluskikan nilai-nilai Pendidikan anti korupsi dan anti kekerasan seksual ke dalam kurikulum PAI di Perguruan Tinggi merupakan hal yang niscaya terjadi. Niscaya terjadi karena memang nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, dimana setiap kurikulum Pendidikan Agama Islam memuat suatu program pendidikan yang memiliki makna, segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam mengembangkan segala potensi fitrah yang ada pada peserta didik untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam Islam yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan mampu menjadi khalifah di muka bumi ini.

Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Perguruan Tinggi seperti dijelaskan oleh (Kurniawati., 2023) merupakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kepribadian dan karakter mahasiswa berupaya untuk mewujudkan mahasiswa yang memahami, meyakini, dan menghayati nilai-nilai Islam, serta memiliki komitmen untuk bersikap dan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat dan profesi serta sebagai warga negara dan warga dunia. Untuk itu, dalam Pasal 40 PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional dan Angka 9 PP Nomor 4 Tahun 2022

tentang perubahan pasal 40 PP nomor 57 tahun 2021 pada Pasal 40 ayat 6 yang isinya Kurikulum Pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah: a. Agama; b. Pancasila; c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Perguruan Tinggi Umum (PTU) diberi otoritas untuk mengembangkan kurikulum PAI. Dan masing-masing perguruan tinggi wajib memuat kurikulum Merdeka Kampus Merdeka yang di dalamnya memuat mata kuliah pendidikan agama, kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Selanjutnya pada pasal 26 PP no. 57 tahun 2021 ditegaskan bahwa standar kompetensi lulusan (SKL) pada jenjang pendidikan tinggi adalah bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik “menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan” (Kurniawati., 2023).

Memperhatikan uraian tersebut di atas maka visi MKWK-PAI pada PTU adalah terbentuknya mahasiswa yang memiliki kepribadian utuh (kaffah) dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan kepribadian, keilmuan, dan profesinya. Sekaligus MKWK-PAI mengemban misi untuk mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia mahasiswa, dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan keilmuan, profesi, kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya misi MKWK-PAI dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia/karakter baik mahasiswa (misi psikopedagogis)
- b. Menyiapkan mahasiswa untuk berkehidupan Islami baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang baik (misi psikososial)
- c. Membangun budaya spiritualitas sebagai determinan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (misi sosiokultural)
- d. Mengkaji dan mengembangkan pemahaman ajaran Islam yang terintegrasi dengan pelbagai disiplin ilmu (misi akademik).

Selanjutnya Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, tentang Fungsi MKWK Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berfungsi untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat.

Selanjutnya Tujuan MKWK Agama Islam sendiri diatur dalam Pedoman Pelaksanaan MKWK Pendidikan Tinggi Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020, pada angka II huruf a disebutkan, bahwa tujuan MKWK Agama Islam merupakan Pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menghargai perbedaan. Dengan substansi mata kuliah sebagai berikut:

- 1) Agama Islam dalam pengembangan manusia seutuhnya dan sarjana muslim yang professional;

- 2) Konsep bertuhan sebagai determinan dalam Pembangunan manusia beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt yang bersumber dari Al-Qur`an dan As-Sunnah;
- 3) Islam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat, dalam konteks kehidupan modern
- 4) Integrasi Iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya (insan Kamil);
- 5) Membangun paradigma Qur`ani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern;
- 6) Membumikan Islam Indonesia agar Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup bukan sebagai beban hidup dan kewajiban;
- 7) Membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis dan kompleks dalam konteks kehidupan social budaya Indonesia yang plural;
- 8) Islam menghadapi tantangan modernisasi, untuk menunjukkan kompatibilitas Islam dengan dunia modern saat ini;
- 9) Kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia yang damai, bershabat, dan Sejahtera lahir dan batin secara bersama-sama
- 10) Peran Masjid dalam membangun umat yang *yangbrelegius-spiritualitas*, sehat Rohani dan jasmani, cerdas (emosional, intelektual, dan spiritual) dan sejahter; dan
- 11) Implementasi Islam rahmatan Lilalamin.

Meskipun pihak pemerintah telah menetapkan sebelas materi pokok dalam MKWK-PAI, namun masing-masing perguruan tinggi masih tetap berpeluang untuk mengembangkan materi MKWK-PAI. Pengembangan ini semata-mata didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masing-masing Perguruan Tinggi Umum memiliki corak yang berbeda dalam pengembangan keilmuan. Dalam perkembangannya berdasarkan kepentingan negara. MKWK PAI wajib menginklusikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dan anti kekerasan seksual.

Pertama, Pendidikan Anti Korupsi merupakan tugas penting bagi para Pendidikan sebagaimana telah diamanahi oleh pemerintah RI melalui Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2021 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tujuan dari Instruksi presiden ini adalah memberikan acuan atau rambu-rambu kepada satuan Pendidikan dalam membangun anti korupsi di Lembaga Pendidikan.

Kedua, untuk mendukung program pemerintah terkait pemberantasan kekerasan seksual di Indoensia, seperti tercantum dalam Undang-undang RI no. 12 Tahun 2022 tetang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlu dilakukan inklusi nilai-nilai Pendidikan anti kekerasan Seksual dalam Kurikulum PAI di Perguruan Tinggi. Hal ini menjadi amat penting dilakukan untuk melakukan pencegahan prilaku kekerasan seksual ditngkat perguruan tinggi.

Langkah-langkah inklusi nilai-nilai anti korupsi dan anti kekerasan sesual ini akan dilaksanakan dengan cara memberikan contoh-contoh permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Inklusi ini akan dilakukan dalam pembelajaran PAI dengan cara menerapkan pendekatan berbasis proses keilmuan (*scientific/epistemologic approach*) dengan “sintakmatik generik”, sebagai berikut:

- a) Mengamati
- b) Menanya
- c) Mengumpulkan informasi
- d) Mengasosiasi
- e) Mengkomunikasikan.

Pendekatan pembelajaran PAI pada perguruan tinggi ini dibagi dalam dua substansi, meliputi: pendekatan substansi ajaran dan pendekatan proses pembelajaran agama. Nilai-nilai Anti korupsi dan Anti Kekerasan seksual akan masuk pada contoh-contoh kasus permasalahan yang akan di bahas oleh mahasiswa dengan Metode pembelajaran problem based learning.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa dapat disimpulkan bahwa Inklusi Nilai-nilai Pendidikan Anti korupsi dan Anti Kekerasan seksual pada Perguruan Tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk mendukung program pemerintah dengan cara melakukan pencegahan melalui program pembelajaran yang tersusun dalam kurikulum PAI di perguruan tinggi. Melalui pendidikan bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang memiliki keseimbangan antara wilayah sikap dan wilayah kecerdasan secara terintegrasi. Pribadi yang terintegrasi akan terbentuk manakala pengembangan keilmuan berbasis integrasi-interkoneksi yang tidak membedakan antara ilmu umum dengan ilmu agama tetapi semua bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Cita-cita ini tentu terwujud dan digantungkan pada pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang mengacu pada KKNI, SNPT dan integrasi-interkoneksi ilmu.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah perguruan tinggi melakukan pencegahan melalui pembuatan kurikulum mata kuliah yang berbasis Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Kekerasan Seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari dalam penyusunan hasil penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang membantu dalam proses penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, B. (2024). Integrasi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Berbasis Literasi Digital Pada Peserta Didik Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13547–13555.
- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161–169.
- Arifudin, O. (2021). Implementasi Balanced Scorecard dalam Mewujudkan Pendidikan Tinggi World Class. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 767–775.
- Arifudin, O. (2022). Implementation Of Internal Quality Assurance System In Order To Improve The Quality Of Polytechnical Research. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 1(3), 297–306.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2024). Utilization of artificial intelligence in scientific writing. *Journal of*

- Technology Global*, 1(2), 131–140.
- Chadajah, S. (2017). Kebanggaan Terhadap Bahasa Indonesia (Language Pride) di Purwakarta. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indo*, 11, 121.
- Chadajah, S. (2022). Interferensi bahasa dalam komunikasi massa Dedi Mulyadi di channel youtube Kang Dedi Mulyadi. *Jurnal Bisnis*, 10(1), 140–152.
- Chadajah, S. (2023). Upaya Guru Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Melalui Penerapan Metode Role Playing Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 161–174.
- Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 172–178.
- Hasbi, I. (2021). *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktik)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Hoerudin, C. W. (2023). E-Learning as A Learning Media Innovation Islamic Education. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(1), 579–594.
- Jumiati, E. (2024). Women’s Empowerment, Social Inclusion, And Attitude Change Through A Study Of Sekoper Cinta Model In Cibogo Hilir Village Plered Purwakarta. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1568–1576.
- Kartika, I. (2018). The Relationship Between Jigsaw Cooperative Learning Method And Parents Attention With English Learning Achievement Student In Public Junior High School 4 Bogor. *2 Nd English Language and Literature International Conference (ELLiC).*, 2(2), 313–320.
- Kartika, I. (2020). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 1(2), 137–150.
- Kartika, I. (2021). Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dengan Model Berbasis Aktivitas Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 2(1), 36–46.
- Kartika, I. (2022). Implementasi Manajemen Mutu Pembelajaran Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 144–157.
- Kartika, I. (2023). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 147–160.
- Kartika, I. (2024). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (Pai) Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 5(2), 171–187.
- Kurniawati., E. (2023). *Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi berbasis Case Based and Project Based Learning*. Depok: PT Rajawali Grapindo.
- Mayasari, A. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Nilai Melalui Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Siswa. *Antologi Kajian Multidisiplin Ilmu (Al-Kamil)*, 1(1), 47–59.

- Ningsih, I. W. (2024). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar. *Jurnal Tahsinia*, 5(1), 23–37.
- Nuary, M. G. (2024). Teacher Strategies In Instilling Nationalist Values In The Millennial Generation In The Technological Era. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(4), 954–966.
- Saepudin, S. (2019). The Effect of Work Ethic on The Professional Competences of University Lecturers at Jakarta of Indonesia. *First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*, 327–332.
- Saepudin, S. (2020). Manajemen kompetensi dosen berbasis Islam dalam mewujudkan perguruan tinggi bermutu. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 089–101.
- Saepudin, S. (2021). Improving the Ability to Understand the Quran Reading through the Application of the Mind Map Method during the Covid 19 Pandemic in Al-Qur'an Education Institutions Qurrota A'yun at Kutaraja Village, Maleber District, Kuningan Regency. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 14331–14338.
- Saepudin, S. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Budaya Organisasi Terhadap Etos Kerja Dosen Perguruan Tinggi Islam Di LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat Indonesia. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Unisa Kuningan*, 3(3), 255–273.